

Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemanfaatan *Financial Technology* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimana Digitalisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Nur Atifa^{1*}, Afifudin², Siti Aminah Anwar³

¹²³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi : laurentyfa@gmail.com

ABSTRACT

Based on KUP Law Number 28 of 2007 Article 1 paragraph 1, the definition of tax is a mandatory contribution to the state owed by an individual or entity that is coercive based on the Law, with no direct compensation and used for state purposes for the greatest prosperity of the people. In 2020 Indonesia's tax ratio experienced a decline that fell considerably, this year is where Indonesia's tax ratio declined the most due to the Covid-19 pandemic which limited public activities. This shows an indication that the level of awareness and compliance of the Indonesian people on taxes still tends to be low. The purpose of this study is to determine the effect of tax literacy variables, tax socialization, and the use of financial technology on taxpayer compliance. The research location in this study is the Islamic University of Malang. This type of research is quantitative research. This research was conducted from December 2022 to June 2023. The number of samples was 88 respondents. data analyzed with SPSS 26. The results of this study show that tax literacy and tax socialization affect taxpayer compliance, while the use of financial technology does not affect taxpayer compliance. Tax digitalization can moderate tax literacy and tax socialization. However, digitalization cannot moderate the use of financial technology. Further researchers are expected to use other independent variables to increase the variety of research and find out other causes that can affect taxpayer compliance. For the Director General of Taxes, it is expected to utilize financial technology in the world of taxation to make it easier for taxpayers.

Keywords: Tax compliance, tax digitalization, tax literacy, tax socialization, financial technology utilization.

ABSTRAK

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada tahun 2020 tax ratio Indonesia mengalami penurunan yang merosot jauh, di tahun ini lah dimana rasio pajak Indonesia menurun paling dalam dikarenakan pandemic covid-19 yang membuat aktivitas masyarakat menjadi terbatas. Hal tersebut menunjukan indikasi bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat Indonesia akan pajak masih cenderung rendah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel literasi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pemanfaatan financial technology terhadap kepatuhan wajib pajak. lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Universitas Islam Malang. jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. penelitian ini dilaksanakan pada Desember 2022 sampai dengan Juni 2023. Jumlah sampel yaitu 88 responden. data dianalisis dengan SPSS 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemanfaatan financial technology tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi perpajakan dapat memoderasi literasi pajak dan sosialisasi perpajakan. tetapi, digitalisasi tidak dapat memoderasi pemanfaatan financial technology. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel independen lain untuk meningkatkan variasi penelitian dan mengetahui sebab-sebab lain yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak. Bagi Dirjen Pajak diharapkan lebih memanfaatkan financial technology dalam dunia perpajakan agar mempermudah wajib pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan wajib pajak, digitalisasi perpajakan, literasi pajak, sosialisasi perpajakan, pemanfaatan teknologi finansial.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak yang bersumber dari buku APBN 2022, pendapatan negara pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp 2.266,2 triliun dengan pajak sebagai penyumbang pendapatan terbesar, yaitu Rp 1.784 triliun. Kemudian diikuti dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 481,6 triliun dan sisanya didapatkan dari pemasukan dana hibah (kemenkeu.go.id). Penerimaan pajak pada tahun 2022 yang terealisasi tercatat senilai Rp 2.626,4 triliun atau 115,9% dari target. Nilai tersebut diperoleh dari PBB, PPN, PPnBM, dan pajak lainnya.

Begitu penting peranan pajak bagi negara guna membangun dan mensejahterakan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak sangat diperlukan pemerintah, terlebih lagi pembayaran pajak dari wajib pajak orang pribadi. Ketidakepatuhan wajib pajak di Indonesia juga dapat kita lihat dari grafik *tax ratio*. Menurut laporan Kementerian Keuangan (kemenkeu.go.id) *tax ratio* Indonesia pada tahun 2021 9,11% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski lebih tinggi dari tahun 2020 yang sebesar 8,33% terhadap PDB. Tetapi angka tersebut masih di bawah rasio pajak negara lain. Bahkan pada tahun 2020 *tax ratio* Indonesia mengalami penurunan yang merosot jauh, di tahun ini lah dimana rasio pajak Indonesia menurun paling dalam dikarenakan pandemic covid-19 yang membuat aktivitas masyarakat menjadi terbatas. Hal tersebut menunjukkan indikasi bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat Indonesia akan pajak masih cenderung rendah.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu literasi pajak, karena pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang paling besar maka sudah seharusnya literasi pajak menjadi salah satu faktor yang mendorong wajib pajak harus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tidak hanya pada wajib pajak orang pribadi, tetapi juga pada seluruh lapisan subjek yang terkena pajak. Sehingga penerimaan negara bisa ditingkatkan sebagai hasil dari meningkatnya kepatuhan pajak wajib pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sosialisasi perpajakan, Semakin efektif upaya dalam mengadakan sosialisasi perpajakan serta penyebaran informasi melalui media masa yang berisikan informasi terkait perpajakan maka akan membuat wajib pajak dapat melakukan kewajiban pajaknya dengan benar. Oleh karena itu, dengan meningkatkan sosialisasi perpajakan akan membuat kepatuhan wajib pajak menjadi meningkat.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu pemanfaatan *financial technology* dan digitalisasi perpajakan. Pemanfaatan *financial technology* di era digitalisasi perpajakan merupakan hal yang sangat baru. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerjanya terutama dalam pelayanan dan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. DJP memberikan inovasi baru pada era digital saat ini agar lebih mudah memberikan pelayanan dan lebih efisien bagi wajib pajak, yaitu dengan layanan berbasis *online*. Menurut Tambun and Ananda (2022) digitalisasi pelayanan pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk menghitung serta melaporkan pajaknya sendiri. Oleh sebab itulah kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Penelitian tentang determinan kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan

sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya kepatuhan wajib pajak diposisikan sebagai variabel dependen menunjukkan bahwa berbagai determinan tersebut dibagi ke dalam faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor tersebut juga sesuai dengan Teori Atribusi yang digunakan dalam penelitian ini. Teori Atribusi sangat relevan untuk menjelaskan kepatuhan pajak karena teori ini menjelaskan bahwa perilaku patuh atau tidak patuhnya wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Karena itulah penelitian ini lebih berfokus pada gabungan faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak. Dalam penelitian ini faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu literasi pajak. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sosialisasi perpajakan pemanfaatan *financial technology* dan digitalisasi perpajakan.

Berdasarkan latar belakang penelitian melalui pemaparan fenomena serta research gap yang menunjukkan hasil penelitian sebelumnya tidak konsisten, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pemanfaatan *Financial Technology* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimana Digitalisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi**”.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Menurut Robbins (2002) mengatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah hal tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar. Ada tiga faktor dalam penentuan internal atau eksternal yaitu kekhususan, konsensus, dan konsistensi.

Technology Acceptance Model (TAM)

David (1989) memperkenalkan teori yang disebut *Technology Acceptance Model* (TAM), David menggunakan TAM untuk menjelaskan perilaku penggunaan pada sebuah teknologi. Tujuan dari TAM adalah untuk menjelaskan faktor-faktor penentu diterimanya sebuah teknologi yang kemudian akan menjelaskan perilaku pengguna pada berbagai teknologi komputasi pengguna akhir. Ada lima hal yang mendasari teori TAM, yaitu kegunaan persepsian, kemudahan penggunaan persepsian, sikap terhadap penggunaan teknologi, niat perilaku menggunakan teknologi, dan penggunaan teknologi sesungguhnya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Wulandari (2021) dalam Tambun and Ananda (2022) kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak melakukan semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak juga didefinisikan dimana wajib pajak membayar pajak secara benar dan tepat waktu. Jenis kepatuhan wajib pajak ada dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Literasi Pajak

Menurut Trihatmoko and Mubaraq (2020) literasi pajak merupakan hal yang dapat membantu proses perpajakan menjadi lebih akurat. Pengetahuan tentang perpajakan berkaitan dengan pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan yang diberlakukan. Wajib pajak bisa dikatakan memiliki pemahaman yang baik jika dapat menghitung, membayar, mengisi, dan melaporkan sendiri dengan tepat waktu.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat yang khususnya agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Indriyani, 2020).

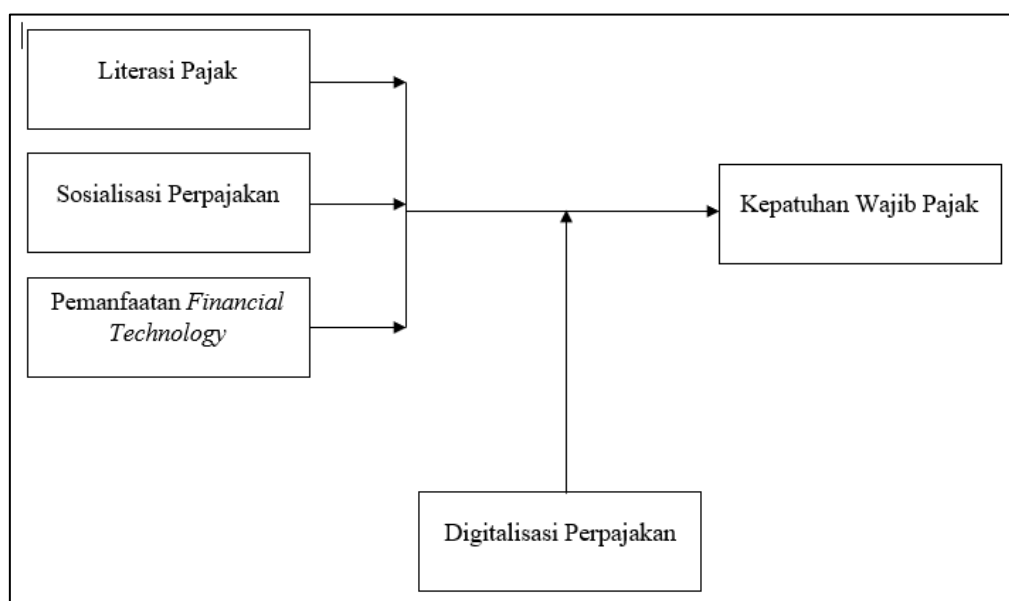
Pemanfaatan *Financial Technology*

Bank Indonesia mendefinisikan *financial technology* dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, yaitu penggabungan antara jasa keuangan dan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi modern, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa uang kas, sekarang dapat melakukan transaksi dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitung detik saja.

Digitalisasi Perpajakan

Menurut Tambunan et al., (2020) digitalisasi dalam bidang perpajakan khususnya terkait administrasi pajak membuat berbagai macam perubahan seperti pergeseran sistem pajak tradisional menjadi elektronik dan digital.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis Penelitian

- H1: Literasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H2: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H3: Pemanfaatan *Financial Technology* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H4: Digitalisasi Perpajakan dapat memoderasi pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H5: Digitalisasi Perpajakan dapat memoderasi pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H6: Digitalisasi Perpajakan dapat memoderasi pengaruh Pemanfaatan *Financial Technology* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif untuk meneliti populasi dan sampel tertentu. Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Malang yang beralamat di Jl. Mayjen Haryono No. 193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang. Waktu yang digunakan pada bulan Desember 2022 sampai dengan Juni 2023.

Populasinya adalah dosen dan karyawan Universitas Islam Malang. Sampel penelitian didapat dari perhitungan rumus slovin dengan jumlah 88 responden. Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap yaitu uji

instrument, uji normalitas, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, *moderated regression analysis*, dan uji hipotesis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Literasi Pajak (X_1)	88	2	5	4,48	0,717
Sosialisasi Perpajakan (X_2)	88	1	5	4,36	0,795
Pemanfaatan Financial Technology (X_3)	88	1	5	4,30	0,799
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	88	2	5	4,66	0,579
Digitalisasi Perpajakan (Z)	88	1	5	4,41	0,750
Valid N (listwise)					

Sumber : Data diolah 2023

Berdasarkan tabel hasil uji statistic deskriptif maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada variabel literasi pajak diperoleh nilai minimum 2, nilai maksimum sebesar 5, nilai rata-rata sebesar 4,48 dengan standar deviasi sebesar 0,717.
2. Pada variabel sosialisasi perpajakan diperoleh nilai minimum 1, nilai maksimum sebesar 5, nilai rata-rata sebesar 4,36 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,795.
3. Pada variabel pemanfaatan financial technology diperoleh nilai minimum 1, nilai maksimum sebesar 5, nilai rata-rata sebesar 4,30 dengan standar deviasi 0,799.
4. Pada variabel kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai minimum 2, nilai maksimum sebesar 5, nilai rata-rata sebesar 4,66 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,579.
5. Pada variabel digitalisasi perpajakan diperoleh nilai minimum 1, nilai maksimum sebesar 5, nilai rata-rata sebesar 4,41 dengan standar deviasi sebesar 0,750.

Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Dalam penelitian ini diperoleh hasil seluruh item pernyataan pada variabel-variabel yang diteliti yaitu variabel literasi pajak (X_1), sosialisasi perpajakan (X_2), pemanfaatan *financial technology* (X_3), kepatuhan wajib pajak (Y), dan digitalisasi perpajakan (Z) adalah valid. Karena setiap nilai t hitung semua item pernyataan lebih besar dari nilai t tabel yaitu 0,2096.

2. Uji Reliabilitas

Variabel literasi keuangan (X_1) diperoleh dengan nilai sebesar 0,880, variabel sosialisasi perpajakan (X_2) sebesar 0,886, variabel pemanfaatan financial technology (X_3) sebesar 0,738, dan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,834 serta variabel digitalisasi perpajakan (Z) sebesar 0,733. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut reliabel dikarenakan nilai cronbach alpha > 0,6. Nilai ini menunjukkan bahwa instrument pernyataan memberikan ketepatan dan dapat diandalkan.

Uji Normalitas

Diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,153 dan nilai tersebut lebih besar dari nilai probabilitas yaitu 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Pada uji ini diketahui bahwa nilai VIF variabel literasi pajak sebesar 2,162, sosialisasi perpajakan sebesar 2,647, pemanfaatan financial technology sebesar 1,659, dan digitalisasi perpajakan sebesar 1,925. Nilai tersebut lebih besar dari 10. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi multikolonieritas diantara empat (4) variabel independen pada penelitian ini.

2. Uji Heteroskedastisitas

Pada uji ini diketahui bahwa nilai signifikansi variabel literasi pajak (X₁) sebesar 0,262, variabel sosialisasi perpajakan (X₂) sebesar 0,602, variabel pemanfaatan financial technology sebesar 0,672 dan variabel digitalisasi perpajakan (Z) sebesar 0,188. Masing-masing variabel memiliki tingkat signifikansi di atas 0,05, maka dapat disimpulkan hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,155	1,509		8,055	0,000
	Literasi Pajak (X ₁)	0,309	0,084	0,409	3,663	0,000
	Sosialisasi Perpajakan (X ₂)	0,286	0,083	0,418	3,451	0,001
	Pemanfaatan <i>Financial Technology</i> (X ₃)	-0,158	0,114	-0,128	-1,383	0,170

Sumber : Data diolah 2023

Dari tabel diatas maka dapat dibuat persamaan linier berganda dalam penelitian sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 12,155 + 0,309X_1 + 0,286X_2 - 0,158X_3 + e$$

Variabel literasi pajak (X₁) dan sosialisasi perpajakan (X₂) memiliki nilai positif, sedangkan variabel pemanfaatan *financial technology* (X₃) memiliki nilai negatif.

Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

1. Hasil Uji MRA variabel Literasi Pajak (X₁)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-12,038	8,661		-1,390	0,168
	Literasi Pajak (X ₁)	1,555	0,402	2,058	3,869	0,000
	Digitalisasi Perpajakan (Z)	1,578	0,551	1,541	2,865	0,005
	X ₁ Z	-0,069	0,025	-2,566	-2,760	0,007

Sumber : Data diolah 2023

Hasil uji regresi pada tabel di atas dapat menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 Z + \beta_3 X_1 Z + e$$

$$Y = -12,038 + 1,555X_1 + 1,578Z - 0,069X_1Z + e$$

2. Uji MRA variabel Sosialisasi Perpajakan (X₂)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-14,288	8,017		-1,782	0,078
	Sosialisasi Perpajakan (X ₂)	1,754	0,382	2,562	4,587	0,000
	Digitalisasi Perpajakan (Z)	1,730	0,494	1,689	3,501	0,001
	X ₂ M	-0,080	0,023	-3,254	-3,523	0,001

Sumber : Data diolah 2023

Persamaan regresi:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_2 + \beta_2 Z + \beta_3 X_2 Z + e$$

$$Y = -14,288 + 1,754X_2 + 1,730Z - 0,080 + e$$

3. Uji MRA variabel Pemanfaatan *Financial Technology* (X_3)

5. Uji Model Variabel Pemanfaatan <i>Financial Technology</i> (X3)						
Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,716	12,181		-0,141	0,888
	Pemanfaatan <i>Financial Technology</i> (X3)	1,459	0,982	1,187	1,486	0,141
	Digitalisasi Perpajakan (Z)	1,382	0,705	1,349	1,960	0,053
	X3M	-0,079	0,055	-1,870	-1,429	0,157

Sumber : Data diolah 2023

Persamaan regresi:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_3 + \beta_2 Z + \beta_3 X_3 Z + e$$

$$Y = -1,716 + 1,459X_3 + 1,382Z - 0,079X_3Z + e$$

Uji Hipotesis

1. Uji Simultan (F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	217,346	3	72,449	28,103	,000 ^b
Residual	216,552	84	2,578		
Total	433,898	87			

Sumber : Data diolah 2023

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) diperoleh nilai F hitung 28,103 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel literasi pajak (X_1), sosialisasi perpajakan (X_2), dan pemanfaatan *financial technology* (X_3) berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

2. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R*²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,708 ^a	0,501	0,483	1,606
Predictors: (Constant), X_3 , X_1 , X_2				

Sumber : Data diolah 2023

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa hasil *Adjusted R Square* adalah 0,483. Hal ini diartikan bahwa variabel independen yaitu literasi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pemanfaatan *financial technology* mempengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak sebesar 48,3%, sedangkan 51,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diolah oleh peneliti.

3. Uji Parsial (t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,155	1,509		8,055	0,000
	Literasi Pajak (X_1)	0,309	0,084	0,409	3,663	0,000
	Sosialisasi Perpajakan (X_2)	0,286	0,083	0,418	3,451	0,001
	Pemanfaatan <i>Financial Technology</i> (X_3)	-0,158	0,114	-0,128	-1,383	0,170

Sumber : Data diolah 2023

Berdasarkan tabel uji t dapat dianalisis sebagai berikut :

a. Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hipotesis pertama (H1) penelitian ini menyatakan bahwa literasi pajak (X1) mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini dijelaskan berdasarkan hasil pengujian hipotesis untuk variabel literasi pajak t hitung sebesar 3,663 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, dengan demikian H1 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Sari (2019) yang menyatakan bahwa literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

b. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua (H2) penelitian ini menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan (X2) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dijelaskan atas dasar hasil pengujian hipotesis untuk variabel sosialisasi perpajakan t hitung sebesar 3,451 dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$, dengan demikian H2 diterima. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho & Kurnia (2020) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu Penelitian Hipotesis Ke 2 ini membantah hasil penelitian yang dilakukan oleh Sitanggang dan Simbolan (2022) yang menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak orang pribadi.

c. Pengaruh Pemanfaatan *Financial Technology* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini menyatakan bahwa pemanfaatan *financial technology* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan berdasarkan pengujian hipotesis untuk variabel pemanfaatan *financial technology* t hitung -1,383 dengan nilai signifikansi sebesar $0,170 > 0,05$ dengan demikian H3 ditolak. Hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini menyatakan bahwa pemanfaatan *financial technology* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan berdasarkan pengujian hipotesis untuk variabel pemanfaatan *financial technology* t hitung -1,383 dengan nilai signifikansi sebesar $0,170 > 0,05$ dengan demikian H3 ditolak.

d. Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Digitalisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Hipotesis keempat (H4) pada penelitian ini menyatakan bahwa literasi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada saat digitalisasi perpajakan tinggi. Hal ini dibuktikan dari hasil uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) yaitu nilai signifikansinya sebesar $0,007 < 0,05$.

e. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Digitalisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Hipotesis kelima (H5) dalam penelitian ini menyatakan bahwa digitalisasi perpajakan dapat memoderasi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berdasarkan pada uji MRA diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001. Karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka variabel digitalisasi perpajakan dapat memoderasi atau mempengaruhi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

f. Pengaruh Pemanfaatan *Financial Technology* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Digitalisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Hipotesis keenam (H6) penelitian ini menyatakan bahwa digitalisasi perpajakan tidak dapat memoderasi pemanfaatan *financial technology* terhadap kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini berdasar pada hasil uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,157 > 0,05$. hasil penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Risti dan Putra (2022) yang

menyatakan bahwa digitalisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh pemanfaatan *Financial Technology* Terhadap kepatuhan pajak.

SIMPULAN

1. Literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansinya lebih kecil dari toleransi yang telah ditetapkan.
2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansinya lebih kecil dari toleransi yang telah ditetapkan.
3. Pemanfaatan financial technology tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansinya lebih besar dari toleransi yang ditetapkan.
4. Digitalisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansinya lebih kecil dari nilai toleransi yang ditetapkan.
5. Digitalisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansinya lebih kecil dari nilai toleransi yang ditetapkan.
6. Digitalisasi perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh pemanfaatan financial technology terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansinya lebih besar dari nilai toleransi yang ditetapkan.

Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu objek penelitian yaitu Universitas Islam Malang.
2. Responden pada penelitian ini hanya menggunakan wajib pajak orang pribadi sehingga hasil analisis yang diperoleh hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dan tidak berlaku untuk wajib pajak badan.
3. Uji koefisien determinasi yang dilakukan dalam penelitian ini menghasilkan hasil Adjusted R square yang masih rendah yaitu 48,3%. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
4. Penggunaan financial technology dalam dunia perpajakan masih rendah, wajib pajak masih melakukan pembayaran melalui teller bank atau pos. Kenyataannya ada jenis pembayaran pajak yang lebih mempermudah wajib pajak untuk membayar pajak, yaitu menggunakan M-Banking.

Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat melakukan penelitian dengan menggunakan objek penelitian yang berbeda untuk menguji konsistensi hasil penelitian yang ada.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah responden penelitian dikarenakan pada penelitian ini hanya menggunakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sehingga peneliti selanjutnya dapat menambahkan responden kepatuhan wajib pajak badan.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel independen lain untuk meningkatkan variasi penelitian dan mengetahui sebab-sebab lain yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Seperti sanksi pajak, tarif pajak, dan kualitas pelayanan pajak.
4. Bagi dirjen pajak diharapkan lebih memanfaatkan *financial technology* dalam dunia perpajakan agar mempermudah wajib pajak. Dan lebih memperkenalkan sistem berbasis teknologi kepada wajib pajak dengan melakukan sosialisasi pengenalan sistem pembayaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- David, F. . (1989). *Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology* (Vol. 13, Issue 3). MID Quarterly.

- Indriyani, P. D. (2020). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaku E-Commerce Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan*.
- Nugroho, V. Q., & Kurnia. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(1).
- Risti, C. A. M., & Putra, R. J. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Pajak Pebisnis Online Yang Dimoderasi Digitalisasi Perpajakan. *Owner*, 6(3), 1574–1583. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.951>
- Robbins, S. P. (2002). *Perilaku Organisasi*. Erlangga.
- Sari, V. I. (2019). *Pengaruh Literasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi*. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jiah.v11i2.37449>
- Sitanggang, G., & Simbolan, R. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung Cicadas. *Journal Scientific Of Mandalika*.
- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. *Owner*, 6(3), 3158–3168. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999>
- Tambunan, M. R. U. D., Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2020). TAXING DIGITAL ECONOMY THROUGH ONLINE MARKETPLACE IN INDONESIA. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 10(2), 187–192. <https://doi.org/10.32479/ijefi.9071>
- Trihatmoko, H., & Mubaraq, M. R. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Madiun. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2231. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i09.p05>